

## ABSTRAK

**Rahmatul Huda:** *Eksistensi Khiyar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Toko Modern (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, di bawah bimbingan I: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI dan bimbingan II: Dr. Muhaimin, S.Ag., MA., pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata Kunci: Eksistensi, *Khiyar*, Perlindungan Konsumen, Toko Modern.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga konsumen muslim tentunya mendapatkan perlindungan atas barang dan/atau jasa sesuai dengan syariat Islam. Karena perlindungan tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hak *khiyar* yang merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam Islam yang memiliki peranan dalam kegiatan muamalah. Sudah seharusnya hak *khiyar* sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak-hak konsumen muslim tersebut termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) Analisis eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum dianalisis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syari'ah, yaitu diwujudkan melalui teori kaidah fikih, *maqâsid syari'ah*, dan fikih.

Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan bahwa eksistensi *khiyar* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4, yaitu *khiyar 'aib* dan *khiyar syarath* dengan *the right to safety* (pasal 4 huruf a), *khiyar majlis* dan *khiyar ta'yin* dengan *the right to choose* (pasal 4 huruf b), *khiyar tadlis* dan *'aib* dengan *the right to be informed* (pasal 4 huruf c dan h), dan *khiyar ru'yah* dengan *the right to be heard* (pasal 4 huruf d). Eksistensi *khiyar* pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut ditinjau dari hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan kaidah fikih, *maqâsid syari'ah*, dan fikih.